

ABSTRAK

BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri pada prinsipnya memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Bahwa ciri utama BUMN Persero merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum, dan pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Komisaris. Beranjak dari pemikiran tersebut, apabila suatu Perseroan menderita kerugian karena pelepasan aset dan/atau karena sebab lainnya yang dilandasi dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Komisaris harus dibebaskan dari tanggung jawab pidana dan hanya bertanggung jawab terbatas pada besaran modal yang ditanamkan dalam perseroan dan tidak menyangkut harta pribadi. Sementara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan pengertian yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara serta ruang lingkup apa saja yang termasuk dalam keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara menjadi sangat luas tidak hanya terbatas kepada APBN/APBD namun termasuk pula kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Kata Kunci : BUMN, Persero, Keuangan Negara, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

BUMN Persero as an independent legal entity has principally separate assets from the personal assets of its shareholders. Whereas the main characteristics of BUMN Persero are legal subjects with legal status, and in turn carry limited liability for shareholders, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners. Moving on from that thought, if a company suffers a loss due to the release of assets and / or due to other reasons based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS), shareholders, members of the Board of Directors, and members of the Commissioners must be released from criminal liability and only responsible liability is limited to the amount of capital invested in the company and does not involve personal assets. Article Number 17 of 2003 concerning state finance provides a firm understanding of what is meant by state finance and what scope is included in state finances. The scope of state finance becomes very broad not only limited to the APBN / APBD but also includes assets that are separated in state / regional companies.

Keywords: BUMN, Persero, State Finance, Company